



**BUPATI KUNTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUNTAN SINGINGI
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUNTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun kebijakan Pola Tata Kelola bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuntan;
 - b. bahwa pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuntan Kabupaten Kuntan Singingi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuntan Kabupaten Kuntan Singingi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuntan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomo 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah kepala perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Teluk Kuantan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja perangkat

Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Tata Kelola Korporasi adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis BLUD RSUD beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
9. Pola Tata Kelola Staf Medis adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di BLUD RSUD.
10. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD RSUD yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktorat dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan BLUD RSUD.
15. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
16. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
17. Komite Medis adalah perangkat BLUD RSUD untuk menerapkan tatakelola klinik(*clininal*

governance) agar Staf Medis di BLUD RSUD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

18. Kewenangan Klinik adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam BLUD RSUD untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan Klinik.
19. Penugasan Klinik adalah penugasan direktur kepada seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di BLUD RSUD berdasarkan daftar Kewenangan Klinik yang telah ditetapkan baginya.
20. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinik.
21. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Medis yang telah memiliki Kewenangan Klinik untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinik tersebut.
22. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
23. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh BLUD RSUD karena keahliannya, berkedudukan setingkat dengan BLUD RSUD, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan di BLUD RSUD.
24. Satuan Pengawas Intern adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
25. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
26. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal BLUD RSUD, yang didalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. resposibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi-fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III POLA TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 5

- (1) Nama BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Teluk Kuantan.
- (2) Jenis BLUD RSUD adalah Umum.
- (3) Kelas BLUD RSUD adalah BLUD Penuh.
- (4) Alamat BLUD RSUD adalah Jln, Kesehatan No 1 Komplek Pemda Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kedua Budaya Organisasi

Pasal 6

Budaya Organisasi BLUD RSUD yaitu "RUMAH SAKIT" yang memiliki arti :

R : Ramah dalam bersikap;
U : Utamakan kepuasan pasien;
M : Melayani dengan hati;
A : Adil kepada semua pasien;
H : Hangat dalam merawat;
S : Santun dalam berbicara;
A : Amanah sebagai pelayanan publik;
K : Kejujuran adalah keutamaan;
I : Inisiatif dalam bekerja; dan
T : Takut menyalahi aturan.

Bagian Ketiga Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar

Pasal 7

(1) Falsafah BLUD RSUD adalah:

- a. pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban BLUD RSUD adalah memberikan pelayanan terbaik;
- b. kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada BLUD RSUD;
- c. keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada BLUD RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
- d. kepedulian BLUD RSUD terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan
- e. karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.

(2) Visi BLUD RSUD adalah menjadikan BLUD RSUD Teluk Kuantan sebagai rumah sakit rujukan yang bermutu dan terjangkau dengan pelayanan prima di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya .

(3) Misi BLUD RSUD adalah :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;

- b. mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kemajuan iptek kedokteran;
- c. menyelenggarakan system pelayanan dan manajemen rumah sakit terintegrasi dengan prinsip *good governance*;
- d. menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan *stake holder* dan institusi pendidikan; dan
- e. melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar.

(4) Tujuan Strategis adalah :

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu dan terjangkau;
- b. meningkatkan kompetensi dan berkembangnya profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit dalam lingkup iptek yang terus berkembang;
- c. meningkatkan system pelayanan, administrasi, informasi dan manajemen rumah sakit serta promosi kesehatan rumah sakit;
- d. meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan pihak lain dalam mendukung dan mengembangkan jasa layanan kesehatan rujukan spesialistik di rumah sakit; dan
- e. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan tercukupi dan terpelihara baik sesuai standar untuk proses layanan kesehatan rujukan spesialistik di rumah sakit.

(5) Nilai-nilai dasar BLUD RSUD adalah:

- a. kejujuran;
- b. kerja keras;
- c. kerendahan hati;
- d. kesediaan melayani;
- e. integritas; dan
- f. profesionalisme.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) BLUD RSUD berkedudukan sebagai BLUD RSUD milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BLUD RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan

upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan;
 - c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. pelayanan medis;
 - e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - f. pelayanan keperawatan;
 - g. pelayanan rujukan;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
 - j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan standar pelayanan minimal BLUD RSUD beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas apabila pendapatan BLUD RSUD mencapai 15 (lima belas) miliar dan asetnya 75 (tujuh puluh lima miliar);
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

- d. menyetujui dan mengesahkan RBA; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD RSUD yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah tentang kinerja BLUD RSUD;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
- g. Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 3
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
 - a. pejabat satuan kerja perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi direksi atau komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD

Paragraf 5 Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

Paragraf 6 Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketujuh Pejabat Pengelola

Paragraf 1 Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 16

Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD, terdiri dari:

- a. pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur;
- b. pejabat keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Umum dan kepegawaian dan Subbagian Keuangan ; dan
- c. Pejabat Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Bidang, meliputi:
 1. Bidang Pelayanan Medis yang membawahi Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Etika dan Mutu Pelayanan ;
 2. Kepala Bidang Keperawatan yang membawahi Seksi Asuhan Keperawatan dan Seksi Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 3. Kepala Bidang non medis yang membawahi Seksi sarana prasarana dan seksi rekam medis

Pasal 17

Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan BLUD RSUD secara umum dan keseluruhan.

Pasal 18

Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang tanggung jawabnya.

Pasal 19

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Direktur berasal dari pegawai negeri sipil maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur berasal dari Non pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (3) Dalam hal Direktur bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang Daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari PNS.

Paragraf 3

Persyaratan Menjadi Pejabat Pengelola BLUD RSUD

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:

- a. seorang dokter atau dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di BLUD RSUD; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/ atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD RSUD;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD RSUD; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah :

- a. seorang yang minimal berijazah sarjana strata satu (S1) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD RSUD;
- d. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD RSUD; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Paragraf 4

Tugas dan Kewajiban Direktur,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 25

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan,

Direktur melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
- b. menyusun rencana strategi bisnis BLUD RSUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati.

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 26

- (1) Pejabat keuangan selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan pejabat keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan daftar pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 27

- (1) Pejabat teknis selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, pejabat

keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedelapan Organisasi Pelaksana

Pasal 28

Organisasi pelaksana pada BLUD RSUD terdiri dari:

- a. instalasi;
- b. jabatan fungsional; dan
- c. staf medis fungsional.

Paragraf 1 Instalasi

Pasal 29

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan yang merupakan Unit Pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.

- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional

Pasal 30

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 31

Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri dari sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Organisasi Pendukung

Pasal 33

Organisasi pendukung pada BLUD RSUD terdiri dari:

- a. satuan pengawas intern;
- b. komite medis; dan
- c. komite keperawatan.

d. Komite/Tim Farmasi dan terapi

Paragraf 1
Satuan Pengawas Intern

Pasal 34

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dibentuk untuk membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal.

Pasal 35

- (1) Satuan pengawas intern adalah kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD
- (2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi Pelaksanaan kebijakan pimpinan.
- (3) Satuan pengawas intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Satuan pengawas intern dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 2
Komite Medis

Pasal 36

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dibentuk untuk membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar.
- (2) Komite medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 37

Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dibentuk untuk membantu Direktur dalam meningkatkan pelayanan keperawatan yang

mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Pasal 38

- (1) Komite keperawatan merupakan wadah non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Susunan komite keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang ketua sub komite Kredensial, seorang ketua Sub komite mutu profesi, seorang Ketua sub komite etik dan disiplin profesi yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugas Komite Keperawatan bekerja sama dan koordinasi dengan Direktur, bidang keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan dan kebidanan di BLUD RSUD.

Bagian Kesepuluh Komite/Tim Farmasi dan Terapi

Pasal 40

- (3) Komite/Tim Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada direktur mengenai kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.
- (4) Komite/Tim Farmasi dan Terapi dapat diketuai oleh seorang Dokter atau seorang Apoteker, apabila diketuai oleh Dokter, maka sekretarisnya adalah Apoteker atau sebaliknya.

Bagian Kesebelas Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BLUD RSUD wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala dan bertanggung jawab kepada atasan.

Bagian Keduabelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan

Pasal 42

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai

Pasal 43

- (1) Pegawai BLUD RSUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan;
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi

Pasal 44

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, BLUD RSUD dapat menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Rotasi Pegawai

Pasal 45

- (1) Rotasi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 5 Disiplin Pegawai

Pasal 46

- (1) Disiplin pegawai negeri sipil selain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, juga tetap mengacu pada disiplin pegawai BLUD.
- (2) Disiplin bagi pegawai non pegawai negeri sipil diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 6 Pemberhentian Pegawai

Pasal 47

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai

- pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak; dan
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila telah memasuki masa batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Remunerasi

Pasal 48

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD RSUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Penetapan Remunerasi Direktur, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur.

Pasal 50

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. honorarium sekretaris Dewan Pengawas maksimal 15 (lima belas) persen dari gaji Direktur; dan
- c. honorarium anggota Dewan Pengawas maksimal 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.

Pasal 51

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. pendidikan;
 - c. resiko kerja;
 - d. pangkat dan golongan
 - e. jabatan yang disandang
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berstatus pegawai negeri sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai Remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi bulan terakhir di BLUD RSUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji pegawai negeri sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keempatbelas Standar Pelayanan Minimal

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD RSUD dengan peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 54

Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Pasal 55

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelimabelas

Pengelolaan Utang dan Piutang

Pasal 56

- (1) RSUD Teluk Kuantan akan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Teluk Kuantan;
- (2) Piutang RSUD Teluk Kuantan dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis sehat dan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan;
- (3) Pimpinan RSUD Teluk Kuantan melaksanakan penagihan piutang;
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan RSUD Teluk Kuantan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan dan menatausahakan atas piutang (tagihan) RSUD Bintan;
- (5) Piutang RSUD Teluk Kuantan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Kepala Daerah dilampiri bukti-bukti autentik.
- (6) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) RSUD Teluk Kuantan dapat melakukan pinjaman dan obligasi sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain;
- (8) Pinjaman dan obligasi RSUD Teluk Kuantan dikelola dan diselesaikan secara tertib. Efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
- (9) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup deficit kas;
- (10) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal;

Bagian Keenambelas
Pengelolaan Barang

Pasal 57

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD-RSUD Teluk Kuantan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSUD Teluk Kuantan.

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD-RSUD Teluk Kuantan dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas/efisien.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah,
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

- (5) Untuk Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana APBD dan APBN tetap mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Bagian Ketujuhbelas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 59

Pengelolaan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 60

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 61

Subsidi dari pemerintah/Pemerintah Daerah untuk pembiayaan BLUD RSUD dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian kedelapanbelas
Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 63

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama operasi

- b. Sewa menyewa dan
 - c. Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
 - (4) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
 - (5) Kerjasama BLUD RSUD yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau membebani masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati

Bagian Kesembilanbelas Tarif Pelayanan

Pasal 64

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD.

Pasal 65

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. tarif pelayanan kesehatan kelas III dengan peraturan Daerah; dan
 - b. tarif pelayanan pada BLUD RSUD (kelas I dan kelas II) dengan peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim dengan melibatkan perangkat Daerah terkait.

Pasal 66

- (1) Peraturan Daerah dan peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

Bagian Keduapuluh Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 67

Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- e. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 68

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (4) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD RSUD.
- (5) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD; dan/atau
 - g. hasil investasi.

Pasal 69

BLUD RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Biaya

Pasal 71

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 72

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain

Pasal 73

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri dari :
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 74

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaporkan kepada PPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Format format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktorat mengajukan usulan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan daftar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keduapuluhsatu Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 77

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD.

Bagian Keduapuluhdua Pengelolaan Lingkungan dan Limbah BLUD RSUD

Pasal 78

- (1) BLUD RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi pengelolaan limbah BLUD RSUD.

- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV POLA TATA KELOLA STAF MEDIS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 80

Pola Tata Kelola Staf Medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar Staf Medis dapat melaksanakan fungsi profesional dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis berbasis keselamatan pasien.

Pasal 81

Pola Tata Kelola Staf Medis mempunyai tujuan:

- a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien;
- b. memungkinkan dikembangkan berbagai peraturan bagi Staf Medis guna menjamin mutu profesional;
- c. menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut Staf Medis; dan
- d. mengontrol serta menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai Staf Medis sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi Staf Medis dan Tanggung Jawab

Pasal 82

- (1) Organisasi Staf Medis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan BLUD RSUD.
- (2) Organisasi Staf Medis BLUD RSUD bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dalam rangka membantu pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

Pasal 83

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan hak istimewa yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

Pasal 84

Untuk dapat bergabung dengan BLUD RSUD sebagai Staf Medis, dokter atau dokter gigi harus memiliki:

- a. kompetensi yang dibutuhkan;
- b. surat tanda registrasi;
- c. surat ijin praktik;
- d. sehat jasmani dan rohani yang layak untuk melaksanakan tugas dan tanggung; dan
- e. memiliki prilaku dan moral yang baik.

Pasal 85

Tata laksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis BLUD RSUD dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan berdasarkan pertimbangan dari Komite Medis, Direktur dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan.

Pasal 86

Masa kerja Staf Medis BLUD RSUD adalah sebagai berikut:

- a. untuk Staf Medis yang berasal dari pegawai negeri sipil adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Staf Medis Mitra adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan;

- c. untuk Staf Medis relawan adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan.
- d. Untuk Staf Medis tamu adalah sipatnya insidentil dan sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 87

Bagi Staf Medis yang berasal dari pegawai negeri sipil yang sudah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis mitra atau Staf Medis relawan sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Kategori Staf Medis

Pasal 88

Staf Medis yang telah bergabung dengan BLUD RSUD dikelompokkan ke dalam kategori:

- a. Staf Medis organik yaitu dokter/dokter gigi yang bergabung dengan BLUD RSUD sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama BLUD RSUD serta bertanggung jawab kepada lembaga tersebut;
- b. Staf Medis mitra yaitu dokter/dokter gigi yang bergabung dengan BLUD RSUD sebagai mitra, berkedudukan setingkat dengan BLUD RSUD, bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di BLUD RSUD;
- c. Staf Medis relawan yaitu dokter/dokter gigi yang bergabung dengan BLUD RSUD atas dasar keinginan mengabdikan secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama BLUD RSUD, dan bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan; dan
- d. Staf Medis tamu yaitu dokter/dokter gigi yang tidak tercatat sebagai Staf Medis BLUD RSUD, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Staf Medis BLUD RSUD atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Pasal 89

Dokter spesialis konsultan merupakan dokter yang karena keahliannya direkrut oleh BLUD RSUD untuk memberikan konsultasi kepada Staf Medis fungsional lain yang memerlukan dan oleh karenanya tidak secara langsung menangani pasien.

Pasal 90

Peserta pendidikan dokter spesialis merupakan peserta program pendidikan dokter spesialis yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewenangan Klinik

Pasal 91

- (1) Setiap dokter/dokter gigi yang diterima sebagai Staf Medis BLUD RSUD diberikan Kewenangan Klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis berdasarkan masukan dari Subkomite Kredensial.
- (2) Penentuan Kewenangan Klinik didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat, kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat kesulitan menentukan Kewenangan Klinik, Komite Medis dapat meminta informasi dan/atau pendapat dari kolegium terkait.

Pasal 92

Kewenangan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), akan dievaluasi terus menerus untuk menentukan dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal 93

- (1) Dalam hal menghendaki agar Kewenangan Klinik diperluas, Staf Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasan serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

- (2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medis berdasarkan masukan dari Subkomite Kredensial.
- (3) Setiap permohonan perluasan Kewenangan Klinik yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 94

Kewenangan Klinik sementara dapat diberikan kepada dokter/dokter gigi tamu atau dokter/dokter gigi pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite Medis.

Pasal 95

Dalam keadaan darurat (*emergency*) atau bencana yang menimbulkan korban, semua Staf Medis BLUD RSUD diberikan Kewenangan Klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar Kewenangan Klinik yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 96

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian, Komite Medis dapat melakukan penelitian.

Pasal 97

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 membuktikan kebenaran maka Komite Medis dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenai sanksi berupa sanksi administratif.
- (2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang

bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.

- (3) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Bagian Ketujuh Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

Pasal 98

Semua dokter/dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit Pelayanan BLUD RSUD, termasuk unit-unit Pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan BLUD RSUD, wajib menjadi anggota Staf Medis.

Pasal 99

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Setiap kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian yang sama.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter/dokter gigi dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 100

Fungsi Staf Medis BLUD RSUD merupakan pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 101

Tugas Staf Medis BLUD RSUD adalah:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. membuat rekam medis secara faktual, tepat waktu, aktual dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 102

Tanggung jawab kelompok Staf Medis BLUD RSUD adalah :

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan dokter/dokter gigi baru di BLUD RSUD untuk mendapatkan Keputusan;
- b. melakukan evaluasi atas kinerja praktik dokter/dokter gigi berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang dokter/dokter gigi di BLUD RSUD untuk mendapatkan Keputusan Direktur;
- d. memberikan kesempatan kepada para dokter/dokter gigi untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- e. memberikan masukan melalui ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
- f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui ketua Komite Medis kepada Direktur dan/atau bidang pelayanan medis dan kefarmasian tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinik, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen terkait.

Pasal 103

Kewajiban Kelompok Staf Medis BLUD RSUD adalah:

- a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. menyusun indikator mutu klinik; dan
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota.

Pasal 104

Pemilihan ketua kelompok Staf Medis fungsional:

- a. kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota;
- b. ketua kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter/dokter gigi Organik atau dokter mitra;
- c. pemilihan ketua kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medis dengan persetujuan Direktur;
- d. ketua kelompok Staf Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur; dan
- e. masa bakti ketua kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Bagian Kedelapan Penilaian

Pasal 105

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Staf Medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap di Unit Kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

Bagian Kesembilan Komite Medis

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 106

- (1) Komite Medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di BLUD RSUD oleh Direktur.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan Staf Medis.

Pasal 107

Komite Medis pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

Susunan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 108

- (1) Susunan organisasi Komite Medis terdiri dari:
 - a. ketua yang dijabat oleh dokter/dokter gigi yang di pilih oleh Staf Medis Fungsional;
 - b. wakil ketua yang dijabat oleh dokter/dokter gigi yang dipilih oleh Staf Medis fungsional;
 - c. sekretaris yang dipilih oleh ketua Komite Medik;
 - d. anggota yang terdiri dari semua ketua kelompok Staf Medis atau subkomite (SMF & subkomite).
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan organisasi Komite Medis sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
 - b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.

Pasal 109

- (1) Ketua Komite Medis ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari Staf Medis.
- (2) Sekretaris Komite Medis dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Medis dengan memperhatikan masukan dari Staf Medis.

Pasal 110

- (1) Keanggotaan Komite Medis ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesionalisme, reputasi, dan perilaku.
- (2) Jumlah keanggotaan Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Staf Medis di BLUD RSUD.

Pasal 111

- (1) Anggota Komite Medis terbagi kedalam subkomite.
- (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. subkomite Kredensial yang bertugas menapis profesionalisme Staf Medis;
 - b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf Medis; dan
 - c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis.

Pasal 112

Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme Staf Medis yang bekerja di BLUD RSUD dengan cara:

- a. melakukan Kredensial bagi seluruh Staf Medis yang akan melakukan pelayanan medis di BLUD RSUD;
- b. memelihara mutu profesi Staf Medis; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi medis.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas Kredensial Komite Medis memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan klinik sesuai dengan masukan dari kelompok Staf Medis berdasarkan norma keprofesian;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian terhadap:
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;
 3. perilaku; dan
 4. etika profesi.
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;

- d. wawancara terhadap pemohon Kewenangan Klinik;
- e. penilaian dan keputusan Kewenangan Klinik;
- f. pelaporan hasil penilaian Kredensial dan menyampaikan rekomendasi Kewenangan Klinik kepada Komite Medis;
- g. melakukan proses Rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinik dan adanya permintaan dari Komite Medis; dan
- h. rekomendasi Kewenangan Klinik dan penerbitan surat klinik.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi Staf Medis Komite Medis memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan audit medis;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis; dan
- d. rekomendasi pendampingan (*proctoring*) bagi Staf Medis yang membutuhkan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi, Komite Medis memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan Staf Medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di BLUD RSUD; dan
- d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 116

Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. mutu pelayanan medis;
- b. pembinaan etik kedokteran; dan
- c. pengembangan profesi medis.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medis berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinik;

- b. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinik;
- c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinik tertentu;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinik;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 118

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia *adhoc*.
- (2) Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur berdasarkan usulan ketua Komite Medis.
- (3) Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Staf Medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
- (4) Staf Medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari BLUD RSUD lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau instansi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Paragraf 3

Hubungan Komite Medis dengan Direktur

Pasal 119

Hubungan Komite Medis dengan Direktur adalah sebagai berikut:

- a. Direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medis; dan
- b. Komite Medis bertanggung jawab kepada direktur.

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 120

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite Medis dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja Komite Medis dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di BLUD RSUD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan maka pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

Pasal 121

- (1) Persyaratan untuk menjadi ketua Komite Medis adalah :
 - a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
 - b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
 - c. peka terhadap perkembangan kerumahsakitan;
 - d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
 - e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan profesinya; dan
 - f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.
- (2) Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 122

- (1) Sekretaris Komite Medis dipilih oleh ketua Komite Medis.
- (2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang dokter/dokter gigi yang berasal dari pegawai negeri sipil.
- (3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu subkomite.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris Komite Medis dibantu oleh tenaga administrasi/staf sekretariat purna waktu.

Pasal 123

Susunan organisasi subkomite terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pasal 124

Subkomite mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; dan
- b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja selama setahun yang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 125

Tugas dan tanggung jawab subkomite peningkatan mutu profesi medis adalah:

- a. membuat rencana atau program kerja;
- b. melaksanakan rencana atau jadwal kegiatan;
- c. membuat panduan mutu pelayanan medis;
- d. melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis;
- e. menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output proses, dan outcome;
- f. melakukan koordinasi dengan subkomite peningkatan mutu BLUD RSUD; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 126

Tugas dan tanggung jawab subkomite Kredensial adalah :

- a. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota Staf Medis;
- b. membuat rekomendasi hasil review;
- c. membuat laporan kepada Komite Medis
- d. melakukan review kompetensi Staf Medis dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian Kewenangan Klinik, penempatan kembali, dan penugasan Staf Medis pada unit kerja;
- e. membuat rencana kerja;
- f. melaksanakan rencana kerja;
- g. menyusun tata laksana dari instrumen Kredensial;
- h. melaksanakan Kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan; dan
- i. membuat laporan berkala kepada Komite Medis.

Pasal 127

Tugas dan tanggung jawab subkomite etika dan disiplin profesi adalah :

- a. membuat rencana kerja;
- b. melaksanakan rencana kerja;
- c. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
- e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;
- f. melakukan koordinasi dengan komite etik dan hukum BLUD RSUD; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 128

Kewenangan subkomite adalah sebagai berikut :

- a. untuk subkomite peningkatan mutu profesi medis, yaitu melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi;
- b. untuk subkomite kredensial, yaitu melaksanakan kegiatan Kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi; dan
- c. untuk subkomite etika dan disiplin profesi, yaitu melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi.

Pasal 129

Tiap-tiap subkomite bertanggung jawab kepada Komite Medis mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan.

Paragraf 5 Rapat

Pasal 130

- (1) Rapat Komite Medis terdiri dari :
 - a. rapat rutin bulanan, dilakukan minimal sekali setiap bulan;
 - b. rapat rutin bersama semua kelompok Staf Medis dan atau dengan semua Staf Medis dilakukan minimal sekali setiap bulan;
 - c. rapat bersama Direktur dan kepala bidang pelayanan medis dan kefarmasian dilakukan minimal sekali setiap bulan;

- d. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang sifatnya sangat mendesak (urgen); dan
 - e. rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun.
- (2) Rapat dipimpin oleh ketua Komite Medis atau wakil ketua dalam hal ketua tidak hadir atau oleh salah satu dari anggota yang hadir dalam hal ketua dan wakil ketua Komite Medis tidak hadir.
- (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya.

Pasal 131

- (1) Rapat khusus diadakan apabila:
- a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Staf Medis; dan
 - b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani dalam rapat Komite Medis.
- (2) Rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, maka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya.
- (3) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua Komite Medis kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut.

Pasal 132

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direktur, kepala bagian tata usaha, kepala Bidang Pelayanan, kepala Bidang Keperawatan, kepala seksi dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh ketua Komite Medis.

Pasal 133

- (1) Keputusan rapat kelompok Staf Medis dan/atau Komite Medis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua atau wakil ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
- (3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medis yang hadir.

Bagian Kesepuluh Tindakan Korektif

Pasal 134

Dalam hal Staf Medis diduga melakukan layanan klinik di bawah standar, maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite Medis untuk dilakukan penelitian.

Pasal 135

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kebenaran adanya layanan klinik di bawah standar, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberikan sanksi dan pembinaan sesuai ketentuan.

Bagian Kesebelas Pemberhentian Staf Medis

Pasal 136

Staf Medis yang berasal dari pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat karena:

- a. telah memasuki masa pensiun;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; dan
- d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 137

Staf Medis yang berasal dari pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 138

Staf Medis mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.

Pasal 139

Staf Medis mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak BLUD RSUD.

Bagian Keduabelas Sanksi

Pasal 140

Staf Medis BLUD RSUD, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun mitra yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan BLUD RSUD, klausul-klausul dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran.

Pasal 141

Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD setelah mendengar pendapat dari Komite Medis dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. penghentian praktik untuk sementara waktu; atau
- c. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis mitra yang masih berada dalam masa kontrak.

Bagian Ketigabelas Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 142

(1) BLUD RSUD :

- a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku di BLUD RSUD;
- b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan
- d. dapat diberikan memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Staf Medis BLUD RSUD:

- a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
- b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
- c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.

(3) Pasien BLUD RSUD:

- a. berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan BLUD RSUD yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
- b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya;
- c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter/dokter gigi, yaitu:
 - 1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis;
 - 2. tujuan tindakan medis;
 - 3. tata-laksana tindakan medis;
 - 4. alternatif tindakan lain jika ada;
 - 5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - 6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan;
 - 7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

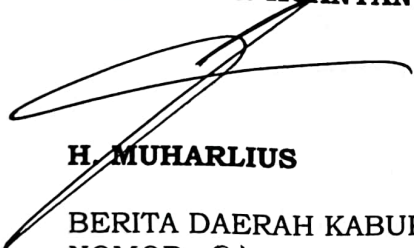
Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI Kuantan SINGINGI,



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Juni 2017

**Plt, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN Kuantan SINGINGI,**



H. MUHARLIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN
NOMOR 21